



Jalan Turangga Nomor 25 Bandung 40264 Telepon 022-61504245/7332604 Laman: www.jabar.bawaslu.go.id

Bandung, 7 Mei 2024

Hal

Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap Perkara Nomor 124-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Agus Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Partai NasDem Daerah Pemilihan II.

Yang Mulia, Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat DITERIMA DARI: BAWASLU

NO.124-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXIV/2024

HARI: Selasa

TANGGAL: 7 Mei 2024

JAM: 07.37 cuib

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1 Nama

: Zacky Muhammad Zam Zam

Jabatan

: Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Alamat Kantor

: Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,

Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261

Telp. 022-61504245/7332604

Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com

2 Nama

: Harminus

Jabatan

: Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Alamat Kantor

: Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,

Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261

Telp. 022-61504245/7332604

Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com

3 Nama

: Muamarullah

Jabatan

: Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Alamat Kantor

: Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,

Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261

Telp. 022-61504245/7332604

Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com

4 Nama

: Nuryamah

Jabatan

: Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Alamat Kantor

: Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,

Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261

Telp. 022-61504245/7332604

Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com

5 Nama

: Usep Agus Zawari

Jabatan

: Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Alamat Kantor

: Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,

Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261

Telp. 022-61504245/7332604

Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com

6 Nama

: Syaiful Bachri

Jabatan

: Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Alamat Kantor

: Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,

Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261

Telp. 022-61504245/7332604

Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com

7 Nama

: Fereddy

Jabatan

: Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Alamat Kantor

: Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,

Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261

Telp. 022-61504245/7332604

Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 124-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Agus Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Partai NasDem Daerah Pemilihan II.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait suara yang diraih di dapil-dapil meliputi Kecamatan Cikalong Wetan, Cipeundeuy, Cipatat tidak sesuai dengan suara TPS masing-masing dan diduga adanya permainan money politic yang dilakukan teman satu partai dan pemohon tidak mendapatkan informasi secara terbuka dari PPK Kecamatan. Terkait hal tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat berdasarkan dalil permohonan Pemohon tidak menerima Laporan, menindaklanjuti Temuan dugaan pelanggaran serta Permohonan Sengketa Proses Pemilu.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah menerbitkan Imbauan Nomor 17a/PM.00.02/K.JB-02/01/2024 tanggal 26 Januari 2024 Kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bandung Barat yang pada pokoknya, Panwaslu Kecamatan melakukan: a) pemetaan potensi rawan pelanggaran Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) serta penyusunan potensi TPS Rawan dengan menyusun variabel dan indikator TPS Rawan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (terdapat 7 variabel dan 22 indikator); b) laporkan hasil pemetaan potensi rawan pelanggaran Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat.------

-----(Bukti PK.14.- 1)

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah menerbitkan Imbauan Nomor 57/PM.01/K.JB-02/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 kepada KPU Kabupaten Bandung Barat bahwa sesuai Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum dan Pasal 508 bahwa setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000 (dua belas juta

- rupiah). Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengimbau KPU Kabupaten Bandung Barat agar menginstruksikan jajarannya untuk: a) Mengumumkan salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada papan pengumuman yang terdapat di setiap desa yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat; b) Melakukan mitigasi terhadap kemungkinan tidak tersampaikannya publikasi salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada setiap desa yang ada di wilayah Kabupaten B-andung Barat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.------(Bukti PK.14.- 2)
- 3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk imbauan Nomor 63/PM/K.JB-02/01/2024 tanggal 28 Februari 2024 kepada KPU Kabupaten Bandung Barat agar menyampaikan informasi mengenai jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dan sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten telah menerima kotak tersegel dari seluruh PPK di Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Bab IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum bahwa terkait Penyusunan Jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota membuat surat undangan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Hal tersebut sesuai ketentuan dalam Bab IV poin C.1.b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota setelah menerima kotak tersegel dari seluruh PPK di wilayah kerjanya.- (Bukti PK.14 - 3)
- 4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Nomor 002/LHP/PM.01.00/03/2024 pada tanggal 2 Maret 2024, pada pokoknya tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus dari Partai Nasdem berkenanan dengan Pokok Permohonan. Adapun perolehan suara Pemohon pada Dapil II Kabupaten Bandung Barat (Cikalongwetan, Cipeundeuy dan Cipatat) sebagai berikut:------

------ (Bukti PK.14 - 4)

Nomor, Nama Partai & Calon		Cikalong wetan	Cipeun deuy	Cipatat	Jumlah Suara
5.Partai Nasdem		906	713	862	2.481
1	DENY NUGRAHA	233	926	696	1.855
2	HJ. SALEHA FATMAWATI	1.361	312	137	1.810
3	WANDA	150	60	1.167	1.377
4	ADITYA MUHAMMAD DUNDA	1.240	54	76	1.370
5	METTI MELANI	197	583	2.242	3.022
6	IWAN RUSNANDAR, S.H.	102	1.703	52	1.857
7	BINTIAH MANURUNG	999	698	624	2.321
8	AGUS	1.492	391	14	1.897
9	ACEP SURYANA	15	181	15	211
10	RINI NURHAYATI	143	1.012	293	1.448
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK & CALON		6838	6.633	6.178	19.649

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Jawa Barat

(Zacky Muhammad Zam Zam)

Anggota,

Anggota,

(Harminus Koto)

(Muamarullah)

of sweeper

Anggota,

(Hj. Nuryamah)

Anggota,

(Usep Agus Zawari)

Anggota,

(Syaiful Bachri)

Anggota,

(Fereddy)